



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LAMPUNG SELATAN MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pendirian Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat berperan strategis dalam mengelola potensi daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah serta dapat memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LAMPUNG SELATAN MAJU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perseroan Terbatas (PT). Lampung Selatan Maju selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMD Kabupaten Lampung Selatan.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dalam bentuk uang maupun barang dengan mendapat hak kepemilikan.
12. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.
13. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

- a. pengembangan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- e. memenuhi ketentuan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan BUMD.

Pasal 4

Penyertaan modal daerah berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada perseroan daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan modal dasar dan modal disetor.
- (3) Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (4) Perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebesar Rp.12.600.000.000,00- (dua belas milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang.
- (3) Dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebesar 25 % bersumber dari APBD Perubahan tahun 2021.
- (5) Dana penyertaan modal daerah sebesar 75 % paling lambat dari APBD tahun 2025, yang penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan BUMD dan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada perseroan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada pengelola investasi pemerintah daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah.
- (4) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada bupati.

Pasal 8

- (1) Perseroan wajib memberikan input perencanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Perseroan wajib mengelola penyertaan modal daerah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah.
- (2) Fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada perseroan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan pada sekretaris daerah
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan kepada Bupati.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Agustus 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 19

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 03/1175/LS/2021

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PADA PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG SELATAN MAJU

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menginisiasi pendirian BUMD melalui peraturan daerah tentang pendirian Perseroan Daerah (Perseroda) Lampung Selatan Maju. BUMD ini berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang berbadan hukum perseroan terbatas.

Dikarenakan berbadan hukum perseroan terbatas maka, pendiriannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur tentang persyaratan permodalan. Pada saat pendirian, sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

PT. Lampung Selatan Maju sebagai BUMD, harus tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut diamanahkan bahwa dalam proses pendirian dan penyertaan modal daerahnya, ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, penyertaan modal daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Penyertaan modal daerah ini, merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi persyaratan modal ditempatkan dan modal disetor. Melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bermaksud memenuhi kewajiban permodalan pada Perseroan Daerah (Perseroda) Lampung Selatan Maju yang tercantum dalam peraturan daerah pendiriannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah” adalah azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal ditempatkan” adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Modal disetor adalah saham yang telah dibayar oleh pemegang atau pemiliknya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

“Pengelola investasi pemerintah daerah” adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman adalah peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “tata kelola perusahaan yang baik” adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (*Good Corporate Governance*), antara lain:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 2